

BAYANG OTORITARIANISME DIGITAL: ANALISIS RKUHP KEHORMATAN PENYELENGGARA NEGARA DAN KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT

Dahlil Imran¹⁾, Nur Hidayat Sardini²⁾

^{1,2}FISIP, Universitas Diponegoro.

¹nhsardini@live.undip.ac.id

²dahlil.imran@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 15 Agustus 2022

Revisi, 9 Nopember 2022

Diterima, 19 Desember 2022

Publish, 10 Januari 2023

Kata Kunci :

Demokrasi,
Otoritarianisme Digital
Ruang Publik
RKUHP

ABSTRAK

Gejala otoritarianisme digital di berbagai belahan dunia semakin meningkat, tidak terkecuali di Indonesia. Kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi di ruang-ruang digital semakin menyempit dan kini mendapatkan tantangan yang besar. Hal tersebut dimulai dari disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan kini Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), khususnya pasal-pasal terkait penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya. Tulisan ini berusaha melakukan analisis terkait beberapa pasal yang berpotensi mendegradasi demokrasi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan koleksi data diperoleh melalui telaah sumber-sumber buku, dokumen, penelitian terdahulu, berita terkait, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara teoritis dan praktis RKUHP mendegradasi kebebasan menyatakan pendapat. Telah terjadi pengikisan terhadap nilai-nilai demokrasi secara bertahap dan perlahan oleh rezim hasil pemilihan umum. Di level masyarakat gejala tersebut dapat dibaca dari menurunnya minat masyarakat mengomentari isu politik maupun kebijakan tertentu karena khawatir dapat dipidana melalui pasal-pasal bermasalah tersebut. Urgensi telah terlihat dan fokus berbagai elemen dibutuhkan untuk merespon hal ini.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Dahlil Imran

Universitas Diponegoro.

Email: nhsardini@live.undip.ac.id

1. PENDAHULUAN

Demokrasi berbagai negara di Asia terus mengalami tantangan dalam bentuk yang semakin kompleks, tidak terkecuali Indonesia. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, tantangan demokrasi saat-saat ini justru datang dari dalam. Rezim yang terpilih melalui proses-proses demokratis nyatanya mulai memperlihatkan penurunan komitmennya terhadap penghormatan nilai-nilai demokrasi. Selain pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemunculan kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) khususnya dalam beberapa pasal

mengenai penyerangan kehormatan dan martabat Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya, dinilai sebagai suatu kemunduran. Undang-undang ini dinilai banyak pakar bermasalah pada beberapa sisi, dari segi muatan (isinya) dan sisi proses rancangannya. Thomas Power dan Eve Warburton dalam tulisannya Kemunduran Demokrasi Indonesia menjelaskan bahwa RKUHP ini secara nyata semakin berusaha membatasi hak pribadi dan hak politik individu (Warburton, 2021)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disebut RKUHP) mulai mengalami penolakan yang masif dari masyarakat

umum, mahasiswa, akademisi, pakar maupun praktisi hukum. Terdapat beberapa pasal yang menjadi fokus menarik yakni, Pasal 218, 240, dan 353. Pasal-pasal bermasalah tersebut berpotensi membuat pemerintah menjadi lembaga yang akan sepi dari kritikan karena mengekang kebebasan berpendapat masyarakat dengan membangun kekhawatiran khususnya pada pasal penekanan dalam ruang lingkup digital atau teknologi informasi. Melalui produk hukum ini pemerintah secara sadar telah mengambil posisi berlawanan pada jalur tabrakan langsung dengan partisipasi politik digital masyarakat yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi.

Media sosial merupakan tempat di mana sebagian besar partisipasi politik digital dilakukan saat ini. Larry Diamond dalam *Liberation Technology: Social Media and the Struggle for Democracy* mencatat bahwa ketika penetrasi internet meluas, media sosial menjadi pusat informasi masyarakat—ada harapan dan optimisme bahwa ini merupakan suatu “Teknologi Pembebasan”. Teknologi ini memperkuat masyarakat sipil, memungkinkan masyarakat untuk mengawasi pemerintah dalam perbuatan maupun kebijakan yang menyimpang, turut memperdalam dan meningkatkan kualitas partisipasi, mengadvokasi berbagai isu hak asasi manusia, penguatan gerakan anti korupsi, serta memperluas cakrawala kebebasan (Diamond, 2012:4). Ketika aspirasi di media sosial mulai macet atau terhambat, saat itu pula hitung mundur pengikisan demokrasi telah dimulai.

Masih merupakan bagian pembuka, paragraf selanjutnya akan dibangun melalui beberapa sub bagian yang menitikberatkan fokusnya pada demokrasi dan partisipasi politik digital masyarakat. Di samping itu, terdapat pula analisis potensi masalah yang mungkin ditimbulkan akibat penggunaan pasal-pasal di atas. Secara struktur, penyajian beberapa sub bagian tersebut akan menyajikan teori dan konsep yang akan menjadi jalan bagi argumen-argumen yang akan mengikuti. Hal ini tentu bertujuan agar pemahaman yang kuat dapat tercapai.

Demokrasi merupakan salah satu tema dalam keilmuan politik yang terus-menerus dibicarakan selama ratusan tahun dan tidak pernah berhenti mengalami perkembangan. Salah satu variannya ialah demokrasi digital. Demokrasi digital dalam definisi Hacker dan Dijk merupakan suatu upaya mencapai dan mempraktikkan pandangan apapun dengan menggunakan media digital (Dijk, 2000). Dalam konsep ini dinamika kemasyarakatan tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun juga dunia digital. Perkembangan teknologi membuat pola komunikasi berubah, yang pada gilirannya membuat berbagai macam unsur yang ada di dalam kehidupan demokrasi juga ikut mengalami adaptasi semisal kemampuan masyarakat dalam mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan keputusan, maupun

bagaimana opini publik terbentuk. Hal tersebut senada dengan apa yang dijelaskan oleh Karen Mossberger dan Tolbert dalam *Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation*—Internet memang secara nyata telah meningkatkan partisipasi politik warga negara (Mossberger, 2008).

Lebih lanjut, partisipasi ini sendiri menurut Peter Dahlgreen tidak hanya sebatas *via media*, namun *in the media* (Dahlgreen, 2013). Maksudnya ialah pengguna media sosial tidak hanya untuk mengikuti suatu isu, namun juga secara aktif dalam pembuatan konten atau kreasi-kreasi lainnya dalam merespon suatu isu. Perkembangan eskponensial ini tentu memberi dampak tersendiri, terutama mengenai perkembangan pola komunikasi baik dengan sesama masyarakat maupun pemerintah. Partisipasi politik digital ini sebagian besar dilakukan di media sosial yang merupakan sarana baru bagi masyarakat dalam pertukaran informasi maupun sarana menyatakan pendapat.

Sebagai konsekuensi logis dari terbukanya “ruang publik baru” tidak jarang media sosial mengalami disrupsi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari tingkat kemampuan penerimaan masyarakat terhadap teknologi yang berbeda-beda. Namun demikian, ekspresi yang beragam dalam menyatakan pendapat ini tentu dilindungi oleh payung hukum tertinggi, yakni UUD 1945 Pasal 28E ayat 2 dan 3. Sementara itu, ironinya rezim merespon hal ini dengan secara berlebihan bahkan cenderung represif. Penting untuk menjadi catatan, kemunduran demokrasi di era modern tidak terjadi secara drastis, melainkan secara gradual. Kemunculan kebijakan maupun perangkat hukum yang berupaya memperkecil ruang-ruang berekspresi dan berpendapat di dunia digital ini dapat dibaca sebagai gejala otoritarianisme digital.

Otoritarianisme digital secara konsep memang tergolong muda, oleh karena gejala-gejala yang ditimbulkan dan potensi masalahnya memang baru berkembang. Dalam definisi yang terpisah, otoritarianisme sendiri merupakan suatu bentuk rezim yang dicirikan penolakannya terhadap pluralitas politik. Selain itu dilakukan pemusatan kekuatan, mengganggu supremasi hukum, dengan tujuan memastikan konfigurasi politik yang diinginkan tetap dalam *status quo* (Cerutti, 2017). Dalam perkembangannya, otoritarianisme mulai disandingkan dengan kata digital karena fenomena maupun gejala yang muncul tersebut mengambil tempat di ruang-ruang digital. Peneliti The Brookings Institute mendefinisikan otoritarianisme digital sebagai serangkaian aktivitas penggunaan teknologi informasi digital oleh suatu rezim untuk menekan, mengawasi, dan memanipulasi pendapat publik (Meserole, 2019).

Rezim Otoriter terus melakukan perubahan dan beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Mereka sadar bahwa penggunaan kekerasan secara langsung akan menimbulkan perlawanan yang luar

biasa, oleh karena itu meredam dan mengontrol opini publik di ruang-ruang publik digital merupakan salah satu jalan baru untuk menjaga kekuasaan. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan beberapa pakar, salah satunya oleh Nicole Curato dan Diego Fossati dalam tulisannya *Authoritarian Innovation* (inovasi otoriter). Menurut keduanya, rezim ini dicirikan dalam aktivitasnya yang berusaha menumbangkan lembaga-lembaga demokrasi. Penekanan konsep ini ialah pada praktik tata kelola politik yang dirancang secara sistematis menggunakan instrumen demokrasi, namun tujuannya malah untuk merusak dan membahayakan demokrasi itu sendiri.

Tata kelola politik semacam itu juga ditandai dengan penyusutan ataupun pengkerdilan ruang partisipasi politik bagi publik. Lebih lanjut, terdapat suatu konsistensi dengan studi komparatif mengenai kemunduran demokrasi yang menunjukkan bahwa tidak sedikit proses pengikisan demokrasi dilakukan oleh petahana yang dipilih secara demokratis (Curato, 2020).

Dalam bahasa yang tidak jauh berbeda, studi lain dari Ronak Gopaldas menyimpulkan bahwa rezim otoriter saat ini menjadi kurang bergantung pada penggunaan kekerasan atau represi terhadap masyarakat maupun lawan politik, karena akan mendapatkan tentangan yang luar biasa dari dalam maupun luar negeri (Gopaldas, 2019). Oleh karena itu, “ditemukanlah” suatu model yang amat teliti dan canggih—otoritarianisme digital menghendaki kendali atas situasi politik melalui kontrol wacana, opini publik, dan informasi. Tidak jarang dalam perjalanannya mereka membangun citra, kinerja, dan penampilan yang baik untuk menutupi “represi bayangan” dalam kedok demokrasi.

Zaman yang modern tentu mendatangkan perlawanan yang modern pula, oleh karena itu penting untuk dianalisis lebih lanjut mengenai bagaimana pasal-pasal tersebut beroperasi dan bagaimana hal tersebut terkait langsung dengan demokrasi serta bagaimana upaya yang mungkin ditempuh untuk membendung hal tersebut. Demokrasi tidak melulu mengenai adanya pemerintah yang terpilih oleh rakyat melalui Pemilu, namun juga transparansi, akuntabilitas, serta komitmennya terhadap norma-norma demokrasi yang telah mapan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjadi hal yang sangat penting dan ikut menentukan kualitas suatu penelitian. Penelitian yang baik tentunya penelitian yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik melalui metodologi yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan paham makna yang oleh beberapa individu atau

sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (Creswell, 2016).

Creswell menegaskan bahwa proses penelitian kualitatif melibatkan upaya penting, misalnya bagaimana menghadirkan pertanyaan-pertanyaan penting, misalnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data dan menafsirkan makna data. Dalam pendekatan penelitian, dipilih model *case study*.

Model studi kasus ini memfokuskan dirinya pada satu kasus atau sejumlah kecil kasus saja namun terhadap tiap-tiap kasus tersebut dieksplorasi secara rinci dan mendalam. Dilakukan pemetaan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berisi berbagai data mengenai kasus terkait. Subyek kasus dapat berupa organisasi, orang, keadaan, atau negara namun penelitian tersebut haruslah berhubungan dengan aspek tertentu.

Umumnya akan dijumpai suatu batasan pada kasus guna memperjelas apa yang ada di dalam kasus; apa yang akan dipelajari; dan apa yang tidak dipelajari. Dari definisi ini dibutuhkan pendekatan holistik untuk penelitian, karena hubungan antara bagian-bagian indikator atau komponen-komponen kasus secara keseluruhan menarik bagi peneliti. Namun, studi kasus bukan sekadar studi mendalam tentang suatu komunitas, organisasi, atau kelompok, kasus itu sendiri harus relevan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, pemilihan suatu kasus ialah hal yang sangat penting, dalam hal potensinya untuk menghasilkan data maupun temuan yang memungkinkan peneliti menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada. Fokus dan signifikansi harus ditemukan dalam penelitian itu—dengan jalan menetapkan sejumlah kriteria untuk pemilihan studi kasus, yang bertujuan membantu peneliti dalam memahami sifat studi kasus dengan baik.

Model metode ini mampu mengeksplorasi kedalaman masalah dan maknanya dengan pelaksanaan wawancara dan pengamatan langsung ekosistem percakapan digital, khususnya pada platform Twitter. Selain itu, penting juga melihat bagaimana analisis penelitian terdahulu dengan tema terkait. Melalui hal tersebut pandangan yang lebih luas dapat tercipta dan mampu menjadi pemandu dalam menyiapkan daftar indikasi, gejala, dan kemungkinan rintangan dalam penelitian di lapangan.

Selanjutnya, pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui analisis berita terkait pada media arus utama, hasil wawancara beberapa pakar, maupun diskusi mendalam yang melibatkan masyarakat dalam beberapa lapis generasi dan pendidikan. Tidak ketinggalan, sumber-sumber seperti berita, rilis survei, jurnal maupun buku dengan tema terkait yang juga mampu menunjang penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak jarang mendasarkan dirinya pada kepentingan dan konfigurasi politik yang ada. Dalam usaha memahami realitas tersebut, Ilmu Politik melalui teori-teori yang berkaitan, secara terstruktur mampu mengurai permasalahan-permasalahan. Tentu hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan gejala yang muncul pada setiap peristiwa maupun episode-episode penting sesuai penulisan ini secara khusus dinamika demokrasi Indonesia.

Perjalanan demokrasi Indonesia dalam beberapa episode terakhir tidak begitu menyenangkan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya kritik para akademisi dan pakar mengenai hal tersebut. Masa-masa awal pascareformasi, pencapaian demokrasi Indonesia banyak diakui berbagai pihak sebagai pioner di Asia. Demokrasi Indonesia yang pernah mendapat begitu banyak pujian kini mulai ramai-ramai dikritik: demokrasi Indonesia sedang mengalamikemunduran (Aspinall, 2019), (Diprose, 2019), salah satunya melalui pengelembungan kuasa eksekutif untuk membungkam kritik dan menekan oposisi dengan cara-cara yang otoriter (Mietzner, 2019).

Berbagai lembaga studi demokrasi dunia, salah satunya The Economist Unit: Democracy Index juga menempatkan Indonesia dalam bentuk demokrasi yang cacat (*flawed democracy*) dan secara peringkat dalam beberapa indikator juga tidak bisa diapresiasi (EIU, 2021). Selain itu, secara khusus dan yang langsung berkaitan dengan penelitian ini ialah temuan Freedom House yang menampilkan data mengenai memburuknya indeks kebebasan internet di Indonesia melalui tajuk *Democracy Under Siege* (Slipowitz, 2021).

Laporan tersebut menjelaskan beberapa hal yang menjadi masalah, seperti pemutusan jaringan internet dan listrik selama beberapa hari dalam meredem isu-isu referendum Papua, hingga pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) yang kerap dipakai memidanakan orang-orang yang dianggap oposisi. Tidak berhenti disitu, kini Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan berpendapat netizen.

Berbalik denganberbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa-masa yang lalu, kemunduran demokrasi yang terjadi ini dalam realitasnya mengambil latar belakang dan umnya terjadi di media sosial. Media sosial menjadi sarana utama masyarakat dalam mencari dan bertukar informasi (katadata, 2021) termasuk urusan politik. Meski bukan sebagai sumber tunggal maupun satu-satunya, pengaruh yang dibawa cukup besar. Penggunaan media sosial mempercepat penyebaran sebuah gagasan tanpa filter, secara eksponensial—hanya

dalam hitungan menit suatu berita sudah berada di genggamannya masyarakat dan siap untuk direspon.

A. Pasal-Pasal Bermasalah

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah ditolak ramai-ramai oleh masyarakat beberapa tahun yang lalu. Presiden RI Joko Widodo juga telah mengambil langkah untuk menunda pembahasannya akibat penolakan yang masif dari masyarakat. Namun belakangan hal ini mencuat kembali dan legislatif siap untuk mewujudkan RKUHP ini dalam waktu dekat. Hasil analisis mengungkapkan, permasalahan terjadi dalam beberapa tingkat: *Pertama*, selain merupakan produk hukum usang dan telah banyak ditinggalkan negara-negara maju, produk hukum ini memperlihatkan minimnya pelibatan berbagai unsur dan elemen masyarakat dalam proses pembahasannya, dapat dilihat dari keterangan Muhammad Isnur Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Isnur menjelaskan tindakan menutup-nutupi ini merupakan gejala otoritarianisme—keputusan diambil secara sepihak. Praktik semacam ini tentu tidak benar dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang mengedepankan transparansi dan deliberasi masyarakat.

Kedua, secara isi. Beberapa pasal, dimulai dari 218, dengan penekanan pada pasal 219 RKUHP mengenai penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan teknologi informasi digital juga dipertanyakan banyak pihak. Padahal jika dilihat dari jejak perjalanannya, beberapa tahun yang lalu Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 13-22/PUU-IV/2006 yang menyatakan pasal ini dianggap inkonstitusional—bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mencederai semangat demokrasi. Selain itu, terdapat Pasal 240 dengan penekanan Pasal 241 RKUHP mengenai penghinaan terhadap pemerintah, yang memiliki spektrum yang cukup luas—dimulai dari presiden hingga kepala desa. Juga, Pasal 353 dengan penekanan pasal 354 RKUHP mengenai penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara termasuk di dalamnya. Tiap-tiap pasal tersebut mengalami peningkatan kekuatan jeratnya, dengan penambahan pasal setelahnya dalam penggunaan frasa:

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarkan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara...”

Pasal-pasal ini merupakan ancaman terhadap kebebasan menyatakan pendapat di ruang-ruang publik digital, dimana ekspresi dan pendapat dalam kerangka politik sering kali mengundang respon dengan muatan yang sukar diprediksi. Batas apa

yang dapat digunakan dalam menentukan apakah itu kritik dan apakah itu penghinaan? Hal ini masih sangat kabur dan rawan menjadi pasal karet yang dapat ditarik sesuai kebutuhan politik. Terlebih, embel-embel “penguasa umum” berpotensi menjadi pemberat dan penentu dalam setiap laporan yang dilayangkan. Pasal-pasal tersebut dalam penjelasan lanjutan dijelaskan sebagai suatu upaya untuk membela kehormatan pemerintah dan kekuasaan umum. Namun jika cermati dan dianalisis secara filosofis kehormatan tidak didapatkan melalui hukum Draconian yang jelas-jelas ditolak secara keras oleh masyarakat. Penghormatan kepada pemerintah datang sebagai konsekuensi logis dari berhasilnya suatu pemerintahan; memiliki integritas; berjalan dengan efektif; akuntabel; dan transparan dalam aktivitasnya, serta; adanya komitmen sekaligus penghormatan tinggi terhadap hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Bahkan hingga saat penelitian ini dilakukan, draft resmi terbaru hasil pembahasan tidak diumumkan ke publik dengan alasan masih dalam perbaikan. Hal ini tentu memancing reaksi berbagai pihak, padahal transparansi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam demokrasi, terlebih saat ini di era teknologi dan informasi. Hal ini juga disampaikan oleh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dalam keterangannya, bahwa sikap seperti ini secara nyata telah melanggar ketentuan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, juga Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini secara teoritis juga kontra terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam perspektif Robert Dahl, yakni demokrasi harus diwujudkan melalui masyarakat yang tercerahkan melalui informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Dahl, 1998).

B. Kebebasan Menyatakan Pendapat

Demokrasi dapat dikatakan sistem yang bersifat universal, namun dalam praktik dan konseptualisasinya setiap bangsa punya warnanya tersendiri yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, semisal sejarah dan budaya politik. Namun, demokrasi yang bersifat universal tersebut tetap berfungsi dalam satu bahasa yang sama yaitu: kebebasan. Kebebasan ini merupakan hak individu manusia dan harus dipertahankan. Selain itu kebebasan ini juga dapat berjalan ketika suatu sistem demokrasi dapat memastikan kebebasan tersebut berlangsung tanpa tekanan. Kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi khususnya di ruang publik digital semakin berkembang dan dinamis, simultan dengan dinamika demokrasi itu sendiri.

Kebebasan berbicara/berekspresi dianggap sebagai sesuatu yang secara teoretis hampir tidak terbatas, namun dalam realitas yang ada maupun implementasinya cenderung memperlihatkan suatu paradok: kebebasan masyarakat berbicara atau menyatakan pendapatnya melalui berbagai ekspresi ini kerap dibatasi dengan dalih mendorong suatu

kebaikan umum yang lebih besar. Mayoritas cendekiawan berpendapat bahwa kebebasan berbicara harus dilindungi sampai tingkat yang sangat tinggi. Selain itu, kebebasan berbicara yang utamanya mengambil tema di sekitar politik maupun kebijakan umum harus dan memerlukan standar perlindungan yang tinggi karena signifikansinya terhadap jalannya suatu pemerintahan sendiri.

Hal ini dimaknai sebagai suatu konsistensi komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, yang mana komunikasi masyarakat tersebut merupakan suatu bentuk pemantauan atau pengawasan terhadap tindak-tanduk suatu pemerintahan yang berjalan. Kebebasan berbicara dan berekspresi ini substansi dan esensi dari demokrasi karena demokrasi yang efektif bergantung pada bagaimana kemampuan warga negara untuk mengkritik pemerintah dan untuk berpartisipasi secara aktif dalam musyawarah atas isu-isu yang memiliki potensi mempengaruhi pemerintah, baik dalam pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan khususnya di era media sosial saat ini.

Media sosial menjadi sangat populer karena kemampuannya dalam mendorong interaksi pengguna yang instan dan dinamis. Media sosial menawarkan suatu ekosistem digital di mana berbagai individu dapat berkumpul berkumpul mengelilingi suatu ide, kepentingan, kepentingan bersama. Penggunaan internet maupun media sosial nyatanya menjadi sarana terbaik bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan menyatakan pandangan-pandangannya mengenai isu-isu tertentu dan hal tersebut dijamin oleh undang-undang. Ekspresi dan respon masyarakatpun sangat bervariasi, khususnya generasi milenial. Secara spesifik mereka melihat adanya ketidakjelasan mengenai proses pembahasan rancangan KUHP tersebut, sehingga muncul kecurigaan adanya agenda tersembunyi dibalik sikap diam-diam tersebut. Peristiwa ini dikesankan menjadi satu rentetan yang masih berkaitan dengan produk-produk hukum sebelumnya yang juga bermasalah; pelemahan UU KPK; UU Cipta Kerja; dan kini RKUHP. Sebagian informan memahami tingkat permasalahan yang dihadapi dan merasa kondisi demokrasi Indonesia yang sedang dalam tantangan. Kekhawatiran tersebut terakumulasi menjadi satu sehingga penolakan terhadap RKUHP tersebut berpotensi menjadi lebih besar bila pemerintah tidak membatalkan rencana pengesahan tersebut.

Dalam partisipasi politik secara digital mereka menjelaskan salah satu ekspresi yang kerap digunakan dalam merespon isu politik atau isu semacam ini ialah dengan membuat video pendek ataupun pembuatan foto *meme* politik yang *satire*. Dalam kajian ilmiah berjudul: *Internet meme and Political Discourse: A Study on The Impact of Internet Meme as A Tool in Communicating Political Satire* (2017) oleh Anushka Kulkarni, komponen utama dari *meme* politik ialah *satire* dan humor.

Meme ini dalam esensinya merupakan kristalisasi peristiwa tertentu dalam balutan humor dan *satire*.

Politik humor sendiri memang menjadi sentral dalam diskursus politik di dalam masyarakat dan salah satu sarana terbaik dalam menyampaikan gagasan bahkan kritik yang aman. Politik humor yang bersisi satire dalam sejarah perjalanan negara-negara di dunia merupakan suatu medium yang sangat baik dan aman dalam mengungkapkan keluh-kesah maupun kritik terhadap pemerintah berkuasa. Politik humor ini merupakan negosiasi ide, dengan harapan ide maupun kritik tersebut bisa langsung sampai kepada pemerintah dan langkah konkrit dapat diambil dalam rangka menyelesaikan masalah yang menjadi pokok humor satire tersebut. Kajian Kulkarni di atas juga menyajikan temuan bahwa politik humor ini ini tidak hanya memancing orang yang aktif di dalam politik namun juga orang yang sebelumnya tidak aktif dalam isu-isu maupun diskusi politik (Kulkarni, 2017).

Model partisipasi politik ini salah satunya diakibatkan gaya partisipasi generasi yang ini yang cenderung lebih santai dan melihat media sosial sebagai salah satu sarana hiburan dan berekspresi, termasuk urusan politik. Pertanyaan lanjutan dan pentingnya, bagaimana pemerintah menghadapi humor? Tentu bukan dengan RKUHP, namun pendekatan lain yang lebih humanis. Benar bahwa dibutuhkan aturan main, namun aturan main tersebut harus dalam ukuran tertentu yang memang melewati serangkaian proses deliberasi yang aktif.

Beberapa hak asasi sekalipun memang dapat dibatasi, namun tidak dilakukan dengan cara serta pengukuran yang serampangan terlebih mengganggu hati nurani dan bertentangan dengan akal sehat rakyat. Meminjam penjelasan Franz Magnis Suseno, beberapa hak asasi yang dapat dibatasi salah satunya hak berpendapat. Namun tidak boleh dilupakan bahwa pembatasan tersebut baru sah dilakukan apabila berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar, disetujui mayoritas para wakil rakyat, dan dilakukan hanya untuk sementara waktu (Suseno, 2019).

Selain itu, terdapat temuan penelitian lain yang dibangun melalui serangkaian proses wawancara dan grup diskusi terfokus mengenai masalah di atas. *Pertama*, mayoritas informan menyatakan informasi mengenai RKUHP lebih banyak diterima melalui media sosial dari pada media arus utama. Artinya, segala informasi terkait politik dan kebijakan di dapat dan direspon langsung oleh masyarakat di media sosial—betapa penggunaannya sangat signifikan dan sungguh disayangkan jika aspirasi melalui saluran ini disumbat. *Kedua*, RKUHP dalam keterkaitannya dengan kebebasan menyatakan pendapat ialah sangat sederhana: masyarakat menjadi khawatir dan takut untuk berkomentar karena potensi pidana yang mengikuti. Masyarakat merasa tidak aman dalam mengungkapkan pendapat. Temuan lanjutannya para

informan merasa jika pengesahan dilanjutkan, mereka menjadi tidak ingin mengomentari urusan politik maupun kebijakan pemerintah. Hal ini patut diperhitungkan, sebab keengganan masyarakat tersebut dapat mengarah pada apatisisme politik.

4. KESIMPULAN

Bagian Demokrasi modern tentu menghadapi masalah yang modern pula. Tidak hanya dari luar, tantangan besar yang patut diperhitungkan saat ini juga berasal dari dalam. Rezim yang terpilih melalui proses-proses demokratis nyatanya mulai memperlihatkan penurunan komitmennya terhadap penghormatan nilai-nilai demokrasi.

Beberapa produk hukum disahkan oleh pemerintah, padahal mendapat tentangan besar dari masyarakat, akademisi, maupun pakar. RKUHP yang dahulu pernah ditolak secara keras oleh masyarakat dan dicabut oleh Mahkamah Konstitusi kini kembali muncul ke permukaan. Penolakan ini bukan tanpa alasan-kebebasan berpendapat dan berekspresi kini mulai terancam, serta kekhawatiran munculnya otoritarianisme digital.

Penolak secara khusus difokuskan pada beberapa pasal seperti; pasal 218 dengan penekanan pada pasal 219 mengenai penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden; Pasal 240 dengan penekanan Pasal 241 RKUHP mengenai penghinaan terhadap pemerintah memiliki spektrum yang cukup luas—dimulai dari presiden hingga kepala desa; juga Pasal 353 dengan penekanan pasal 354 RKUHP mengenai penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara termasuk di dalamnya. Pasal-pasal tersebut dinilai membangun ketakutan dan kekhawatiran munculnya otoritarianisme digital.

Ketakutan tersebut muncul sebagai akibat kaburnya batas bagaimana sesuatu dapat atau tidak dapat disebut sebagai kritik. Pasal karet tersebut dikhawatirkan menjadi alat bagi penguasa yang mampu mempersempit ruang-ruang aspirasi digital. Hal ini memotong laju perkembangan aktivisme digital dimana mobilisasi mayoritas ide dimainkan di ruang-ruang publik digital. Imbas lainnya, daya kritis menjadi lemah yang mengarah pada tercipta apatisisme politik.

Dalam beberapa temuan ilmiah, apatisisme politik berimplikasi pada beberapa hal misalnya pemerintah akan menjadi minim akuntabilitas karena masyarakat menjadi tidak tertarik terhadap isu-isu politik maupun kebijakan pemerintah, serta memilih untuk tidak melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Minimnya pengawasan dan kritik dari pemerintah juga berpotensi memberikan implikasi lanjutan—pemerintah menyalahgunakan sumber daya publik serta memperkuat kebijakan yang diskriminatif.

Pasal-pasal bermasalah di atas tidak hanya menasar aktivitas langsung, namun juga aktivitas di media sosial yang merupakan ruang publik digital

baru. Media sosial dalam beberapa episode pentingnya mampu memobilisasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ketika produk hukum ini disahkan, potensi yang akan kita lihat secara langsung ialah menurunnya kemampuan masyarakat dalam mempengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan.

Demokrasi di negara manapun termasuk Indonesia selalu beroperasi dalam satu bahasa yang sama yakni kebebasan. Dalam memaknai kebebasan, Indonesia sendiri memiliki coraknya tersendiri. Kebebasan yang kita anut tentu berpegang pada nilai-nilai Panca Sila. Oleh karena itu, terkait kebebasan itu sendiri memang membutuhkan aturan main. Namun, aturan main tersebut haruslah aturan yang dapat diterima masyarakat secara luas melalui deliberasi yang aktif antara pemerintah dan masyarakat dalam kerangka berfikir yang mengedepankan rasionalitas dan kemanusiaan.

5. REFERENSI

- Aspinall, M. M. (2019). *Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 295.
- Cerutti, F. (2017). *Conceptualizing Politics an Introduction to Political Philosophy*. Routledge: London.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Curato, D. F. (2020). *Authoritarian innovations Crafting support for a less democratic Southeast Asia*. Democratization, Vol 6.
- Dahl, R. A. (1998). *On Democracy*. Yale University Press: Virginia USA.
- Dahlgreen, P. (2013). *Political Participation in an age of Mediatisation*. Javnost-The Public Journal of the European Institute for Communication and Culture, 47.
- Diamond, L. & Plattner, M.F. (2012). *Liberation Technology: Social Media and the Struggle for Democracy*. Maryland: John Hopkins University Press & The National Endowment for Democracy.
- Dijk, K. L. (2000). *What is Digital Democracy?* In K. L. Dijk, Digital Democracy Issues of Theory and Practice (p. 3). Sage Publication: London.
- Diprose, V. H. (2019). *Two Decades of Refomasi in Indonesia: it's illiberal turn*. Journal of Contemporary Asia 49, 691.
- EIU, T. (2021). Economist Intelligence. Retrieved from The Economist Index: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/#mktoForm_anchor
- Gopaldas, R. (2019). *Digital Dictatorship versus Digital Democracy in Africa*. South African Institute of International Affairs , 11.
- Kulkarni, A. (2017). *Internet Meme and Political Discourse: A Study on the Impact of Internet Meme as a Tool in Communicating Political Satire*. SSRN Electronic Journal, 14.
- Meserole, A. P. (2019). *Exporting digital authoritarianism: The Russian and Chinese Models*. The Brookings Institution Foreign Policy, 11.
- Mietzner, M. (2019). *Authoritarian Innovations in Indonesia Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive illiberalism*. In M. Mietzner, Democratization.
- Mossberger, C. T. (2008). *Digital Citizenship: The Internet, Society and Participation*. MIT Press: USA
- Slipowitz, S. R. (2021). Freedom in The World. Retrieved from Freedom House: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege>
- Suseno, F. M. (2019). *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Unver, A. (2017). *Digital Challages to Democracy Politics of Automation Attention and Engagement*. Journal of International Affairs, Vol. 71, No. 1, The Democracy Issue, 127.
- Warburton, T. P. (2021). *Kemunduran Demokrasi Indonesia*. dalam T. Power, Warburton, E. *Demokrasi di Indonesia Dari Stagnasi ke regresi?* (p. 3). Yusof Ishak Institute: Singapore.